

## PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 207/PL.02.3-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa BERDASARKAN Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Tata Letak dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2017; PKPU No. 15 Th 2019; PKPU No. 6 Th. 2020;  
Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tata Letak dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.
  - Lampiran 1 halaman.